



**BUPATI LUWU UTARA**  
**PROVINSI SULAWESI SELATAN**

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA  
NOMOR : 188.4.45/188/III/2018

TENTANG

PENETAPAN SATUAN PAUD PENERIMA DANA ALOKASI KHUSUS NON  
FISIK BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK  
USIA DINI TINGKAT TAMAN KANAK-KANAK  
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Program Pendidikan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD) tingkat Taman Kanak-Kanak (TK) di Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2018, perlu ditetapkan Satuan PAUD penerima;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Satuan PAUD Penerima Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Tingkat Taman Kanak-Kanak Tahun Anggaran 2018;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 02 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik BOP PAUD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 02);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 12 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2017 Nomor 12);
9. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 93 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2017 Nomor 93).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU** : Menetapkan Sekolah Penerima Alokasi Dana Bantuan Operasional Pendidikan Tingkat Taman Kanak-Kanak Tahun Anggaran 2018 dengan daftar nama Sekolah dan alokasi dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

- KEDUA : Dana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan dalam bentuk Lumpsum, dan pencairannya dilakukan setiap triwulan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2018 pada Dinas Pendidikan, Kode Rekening 1.01.01.01.15.59
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	

Ditetapkan di Masamba  
pada tanggal 20 Maret 2018

BUPATI LUWU UTARA,

INDAH PUTRI INDRIANI

LAMPIRAN :  
 KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA  
 NOMOR : 188.4.45/ 188 / I/1/ 2018  
 TENTANG

PENETAPAN SATUAN PAUD PENERIMA DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TINGKAT TAMAN KANAK-KANAK TAHUN ANGGARAN 2018

NO.	NAMA SATUAN	ALAMAT	NAMA PENGELOLA	JML ANAK	JML DANA
1	TK PEMBINA SABBANG	KEL. MAROBO KEC. SABBANG	Dra. Hj. WAHYUNI, MM	71	42.600.000
2	TK PEMBINA BAEBUNTA	DESA BAEBUNTA KEC. BAEBUNTA	HASDIANA, S.Pd	46	27.600.000
3	TK PEMBINA MASAMBA	JL. TAMAN SISWA KEL. KAPPUNA KEC. MASAMBA	Hj. ANDI MASPATI, S.Pd	106	63.600.000
4	TK PEMBINA MAPPEDECENG	DESA CENDANA PUTIH KEC. MAPPEDECENG	MASITAH, S.Pd.AUD	46	27.600.000
5	TK PEMBINA SUKAMAJU	DESA SAPTAMARGA KEC. SUKAMAJU	SRIWATI, S.Pd.	29	17.400.000
6	TK PEMBINA BONE-BONE	KEL. BONE-BONE KEC. BONE-BONE	DAMSIAH, S.Pd.AUD	50	30.000.000
7	TK PEMBINA MALANGKE BARAT	DESA PAO KEC. MALANGKE BARAT	NURBAETI, S.Pd.I	51	30.600.000
8	TK PEMBINA MALANGKE	DESA TOLADA KEC. MALANGKE	ANA DWI RAHYANI	96	57.600.000
9	TK PEMBINA SEKO	DESA PADANG BALUA KEC. SEKO	MADE BUDI	35	21.000.000
10	TK PEMBINA RAMPI	DESA SULAKU KEC. RAMPI	SURIYATI	33	19.800.000
1	TK PEMBINA RONGKONG	DESA LIMBONG KEC. RONGKONG	HUSNAWATI, S.Pd. AUD	24	14.400.000
12	TK PEMBINA TANALILI	DESA SIDOBINANGUN, KEC. TANALILI	NURLAELA, S.Pd.AUD	60	36.000.000
	JUMLAH			647	388.200.000

<b>PARAF KOORDINASI</b>	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	

  
 BUPATI LUWU UTARA,  
  
 INDAH PUTRI INDRIANI